



PUTUSAN
Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HS, Tempat, tanggal lahir : Sleman, 21 Desember 1957, Agama : Khatolik, Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. RH, S.H.,M.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Yogyakarta, 55165, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 September 2020 Nomor : xxx/HK/IX/SKPDT/2020/PN Smn, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

MM, Agama : Katolik, Pekerjaan : tidak bekerja, bertempat tinggal dahulu, Sleman, D.I Yogyakarta, Alamat sekarang tidak diketahui alamatnya, yang pasti Di Wilayah NKRI, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ingin masuk biara.
2. Bahwa karena desakan saudara-saudaranya, Penggugat tidak jadi masuk biara dan Penggugat menikah dengan Tergugat. Penggugat kenal Tergugat dikenalkan dari kakak calon suami Pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tidak didasarkan atas cinta melainkan dari perjudohan.
3. Pernikahan dilaksanakan di Gereja Katholik Kalasan di kecamatan Kalasan kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 1981.
4. Diawal pernikahan sudah timbul permasalahan dimana Tergugat malas dan tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat. Selain

Halaman1 dari11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat sering pasang judi togel dan berhutang di warung-warung tetangga sehingga makin menyusahakan perekonomian keluarga. Selain itu juga sering tidak jujur.

5. Selama berumah tangga Penggugat sering melakukan kekerasan baik psikis, fisik maupun seksual. Kekerasan psikis berupa ancaman-ancaman, makian, kata-kata kasar dengan nada sangat tinggi dan kadang kala disertai dengan pemukulan hingga badan biru-biru dan Penggugat di tampar oleh Tergugat. Penggugat tidak membuat laporan ke polisi karena saat itu Penggugat sedang hamil.
6. Pernikahan menghasilkan dua orang anak. Adapun nama anak-anak tersebut adalah sebagai berikut:
 1. APW, Laki-laki, lahir tanggal 24 April 1982 di Kalasan, Sleman, Yogyakarta
 2. IDE, Perempuan, lahir tanggal 3 April 1986 di Sleman, Yogyakarta.
7. Meskipun selama nikah Penggugat tidak bekerja, sering terjadi konflik, menikah tidak didasarkan karena cinta, dan Penggugat mengalami kekerasan psikis dan seksual tetapi Penggugat berusaha mempertahankan pernikahan karena sudah lahirnya anak-anak mereka selain juga karena keyakinan yang dianut oleh Penggugat.
8. Setelah anak pertama lahir konflik makin membesar ditambah anak ke dua lahir konflik betul-betul memuncak. Puncaknya dengan perginya Tergugat dari rumah begitu saja tanpa kasih kabar.
9. Pada awal perginya Tergugat dari rumah, Penggugat sambil menggendong anaknya yang masih bayi dan bersama anaknya yang masih kecil mencari Tergugat. Harapannya agar Tergugat dengan melihat anak-anak kembali berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Setelah bertahun-tahun berusaha mencari kemana-mana baik keteman-temannya maupun ke saudara-saudara Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat. Hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar bahkan tidak memberi nafkah untuk keluarga yang di nikahinya.
10. Dengan berjalannya waktu dan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat, dan Penggugat sudah didesak oleh kerabat Penggugat dan teman-teman Penggugat untuk bercerai, dan ditolak oleh Penggugat dengan pertimbangan anak-anak masih kecil.
11. Selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan memberi nafkah untuk Penggugat sebagai istri dan anak-anaknya

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Selama pernikahan anak-anak diasuh oleh Pihak Penggugat hingga dewasa dan anak-anaknya nikah. Untuk menghidupi anak-anaknya, Penggugat mencari nafkah dengan menjadi karyawan tetap di Rumah Sakit Panti Rini dan karena gajinya masih belum mencukupi untuk kebutuhan dengan anak-anaknya maka untuk menambah penghasilan Penggugat menjual sembako keliling.
13. Saat ini ke dua anak hasil pernikahan telah mandiri dan berkeluarga
14. Setelah anak-anak sudah berkeluarga dan melihat kenyataan ayahnya sudah meninggalkan keluarga, tidak memberi nafkah dan adanya kekawatiran jika ayahnya balik akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka anak-anaknya mendesak ibunya untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Tergugat (MM) dengan Penggugat (HS) sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tertanggal 20 Agustus 1981 Nomer : XXX/Cs./1981.
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Tergugat (MM) dan Penggugat (HS) sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tertanggal 20 Agustus 1981 Nomor : 280/Cs./1981 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2020, tanggal 7 September 2020 dipanggil secara patut, dan tanggal 8 September 2020, tanggal 12 Oktober 2020 panggilan melalui media Koran Merapi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat Hermine Suratmi dengan Tergugat Mattheus Mujiarta dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan xxx/Cs/1981 tanggal 20 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir walaupun sudah dipanggil dengan patut sedangkan Penggugat selalu datang maka diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di dapat suatu permasalahan sebagai berikut:

Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan apakah diantara mereka tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama kembali sehingga mohon perceraian?

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah selama berumah tangga Penggugat sering melakukan kekerasan baik psikis, fisik maupun seksual. Kekerasan psikis berupa ancaman-ancaman, makian, kata-kata kasar dengan nada sangat tinggi dan kadang kala disertai dengan pemukulan hingga badan biru-biru, di tampar oleh Tergugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah bertahun-tahun berusaha mencari kemana-mana baik keteman-temannya maupun ke saudara-saudara Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar bahkan tidak memberi nafkah untuk keluarga yang di nikahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 340410611257xxxx tanggal 7 Juni 2016 atas nama HS (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 340410040313xxxx tanggal 4 Maret 2013 atas nama Kepala Keluarga HS (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. xxx/Cs/1981 tanggal 20 Agustus 1981 antara MM dan HS, (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 340410240482xxxx tanggal 7 Juni 2012 atas nama APW, (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 340410010108xxxx tanggal 22 Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga APW (bukti bertanda P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. xxx/Cs/1982 tanggal 30 April 1982 atas nama APW, (bukti bertanda P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 340410430486xxxx tanggal 7 Juni 2012 atas nama IDE, (bukti bertanda P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 34041011020xxxxx atas nama Kepala Keluarga IGN, (bukti bertanda P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran No. xxxx/1986 tanggal 16 April 1986 atas nama IDE (bukti bertanda P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari M.M tanggal 17 September 1992, (bukti bertanda P.10);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1.TH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya kapan saksi tidak ingat tapi saksi menghadiri pernikahan mereka di Gereja Katolik Marganingsih Kalasan Sleman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kringinan Tirtomartani Kalasan Sleman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hingga memiliki 2 (dua) orang anak tapi sampai tahun berapa mereka tinggal bersama saksi tidak ingat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Andreas Prih Wiratnarto dan yang kedua bernama Irene Diah Enggarini ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, pernah suatu ketika Penggugat curhat kalau Tergugat berbuat yang tidak-tidak seperti suka bakar-bakar pakaian Penggugat dan pakaian dalam Penggugat juga pernah dikasih sambel. Tapi kejadian tersebut saksi tidak melihat sendiri, hanya pernah melihat Penggugat nangis-nangis. Kemudian pernah juga Penggugat menyuruh Tergugat mengikuti suatu kegiatan kebetulan saksi terlibat dalam kegiatan tersebut, Tergugat mengambil uang terus pergi jadi yang membayar adalah Penggugat ;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Penggugat sekitar 100 meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Tergugat sekarang, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan Penggugat juga sudah pindah ke rumah baru tapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi ;
- Bahwa Penggugat pindah ke rumah baru karena rumah lamanya ditempati anak pertamanya ;
- Bahwa anak-anak sudah tahu dan anak-anak sudah tidak mau tahu bapaknya karena saat kedua anaknya menikah Tergugat tidak hadir ;
- Bahwa Penggugat pensiunan dari RS Panti Rini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak-anak mereka ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di satu tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat biasa saja, saksi tidak tahu bahagia atau tidak ;
- Bahwa setelah ada anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik, dari cerita Penggugat ada pertengkaran dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **CS**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya kapan saksi tidak ingat tapi saksi menghadiri pernikahan mereka di Gereja Katolik Marganingsih Kalasan Sleman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kringinan Tirtomartani Kalasan Sleman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Andreas Prih Wiratnarto dan yang kedua bernama Irene Diah Enggarini ;
- Bahwa yang saksi ketahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat biasa saja setelah berjalannya waktu ada pertengkaran, saksi tidak melihat sendiri tapi saksi pernah mendengar dirumah mereka ada orang bertengkar seperti membanting pintu ;
- Bahwa rumah saksi dan Penggugat bersebelahan, karena disitu saksi hanya kontrak selama 4 (empat) tahun kemudian saksi sudah pindah ke rumah sendiri, Penggugat pun sudah tidak tinggal dirumah tersebut sudah pindah ke rumah baru ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan saksi tidak tahu berapa lama mereka tidak tinggal serumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Tergugat sekarang, persisnya kapan Tergugat pergi saksi tidak tahu seingat saksi sejak anak pertamanya masih SD, Tergugat pergi dan sampai sekarang belum kembali ;
- Bahwa anak pertama tinggal di rumah Penggugat yang lama, sedangkan Penggugat dan anak keduanya tinggal dirumah baru, dan Penggugat masih punya satu rumah lagi yang dikontrakan ;
- Bahwa anak-anak sudah tahu dan anak-anak sudah tidak mau tahu bapaknya karena saat kedua anaknya menikah Tergugat tidak hadir ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pensiunan dari RS Panti Rini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak-anak mereka ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan ;
- Setahu saksi di satu tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat biasa saja, saksi tidak tahu bahagia atau tidak ;
- Bahwa awalnya baik-baik saja, terjadi konflik saksi tidak begitu ingat karena sudah lama tapi kadang-kadang saksi pernah mendengar ada pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, biaya hidup dari penghasilan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi pernah saksi tahu ada pemilik warung cerita Tergugat suka bon-bon di warung ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 280/Cs/1981 tanggal 20 Agustus 1981 antara Hermine Suratmi dan Mattheus Mujiarta, mereka memiliki hubungan suami istri yang menikah secara agama Khatolik di Gereja Katolik Marganingsih Kalasan Sleman serta keterangan saksi Tatik Herwantidan saksi Christina Sudaryati, dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikarunia 2 orang anak yaitu Andreas Pih Wiratnarto dan yang kedua bernama Irene Diah Enggarini, dengan demikian terhadap petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun selanjutnya sering terjadi pertengkaran, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja, biaya hidup dari penghasilan Penggugat, bahkan Tergugat sering berhutang meskipun itu di warung, selain itu Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, pernah suatu ketika Tergugat berbuat yang tidak-tidak seperti suka membakar-bakar pakaian Penggugat dan pakaian dalam Penggugat juga pernah dikasih sambel. Kemudian pernah juga Penggugat menyuruh Tergugat mengikuti suatu kegiatan ternyata Tergugat mengambil uangnya terus pergi jadi yang membayar adalah Penggugat ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan tidak diketahui dimana posisi Tergugat berada sekarang, persisnya kapan Tergugat pergi itu sejak anak pertamanya masih Sekolah Dasar, dan sampai sekarang belum kembali lagi, sekarang anak-anaknya sudah dewasa dimana anak pertama tinggal di rumah Penggugat yang lama, sedangkan Penggugat dan anak keduanya tinggal di rumah yang baru, anak-anak sudah tahu dan anak-anak sudah tidak mau tahu bapaknya karena saat kedua anaknya tersebut menikah Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan masalah perceraian tersebut tidaklah digantungkan atau disandarkan kepada adanya alasan-alasan yang dikemukakan dari salah satu pihak yaitu Penggugat, tetapi harus didasarkan kepada adanya alasan yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diantara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ ketidakcocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah terpecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994). Bahwa dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit diharapkan dapat diutuhkan kembali sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2009, seperti tersebut dalam kutipan akta perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian Majelis menilai gugatan petitum ke 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua), maka agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada panitera/pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan dan mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian petitum ke 4 (empat) dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkannya seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat MM walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Tergugat (MM) dengan Penggugat (HS) sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tertanggal 20 Agustus 1981 Nomer : xxx/Cs./1981.
4. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Tergugat (MM) dan Penggugat (HS) sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tertanggal 20 Agustus 1981 Nomor : xxx/Cs./1981 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.709.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2020, oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. dan Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smntanggal 27 Agustus

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Nuraini Agustina Mudjito S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp 90.000,00;
3. Biaya Penggandaan.....	:	Rp 21.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp 1.496.000,00;
5. PNBP.....	:	Rp 30.000,00;
6. Juru Sumpah.....	:	Rp 20.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp. 12.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.709.000,00;

(Satu Juta ujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Smn